

**ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj)**



Oleh :

Dwi Ayu Febriani

4516060008

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMEBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Dwi Ayu Febriani
NIM : 4516060008
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.30/Pdt/FH-UBS/I-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 18 Januari 2021
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj).**


Telah di periksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (1)

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.

Pembimbing II


Dr. Andi Tira, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr, Yulia A Hasan, S.H.,M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : DWI AYU FEBRIANI
NIM : 4516060008
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.30/Pdt/FH-UBS/I-GNJ/2021
Tanggal Pendafran Judul : 18 JANUARI 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj)

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S1).

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 327/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Sabtu, 20 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Dwi Ayu Febriani** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060008** yang dibimbing oleh **Dr.Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr.Baso Madiong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Juliati, S.H., M.H.**


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwi Ayu Febriani

NIM : 4516060008

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 20 Agustus 2022



Dwi Ayu Febriani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj)”.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bantuan, membimbing, petunjuk, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Saidah Rahimi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. Dan Ayah tercinta Kaderi Mundi, S.pd yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis yang tiada henti-hentinya baik berupa moril dan materil. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dan cucuran keringat yang tidak mampu penulis membalasnya.
2. Teruntuk kakak tercinta Lili Anggriani, S.Kom dan adikku tercinta Siti Nurhalisa yang tidak pernah henti mengirimkan semangat baik berupa moral dan materil yang tidak mampu penulis membalasnya.
3. Kepada bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
4. Kepada Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

5. Kepada Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Bosowa Makassar
6. Bapak Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makasar
7. Kepada Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I terima kasih karena telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;
8. Kepada Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dan pengertian dalam membimbing penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam segala proses belajar di fakultas Hukum universitas Bosowa;
10. Kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene beserta Staffnya yang bersedia memberikan informasi, teruntuk bapak Hakim Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penulis
11. Buat keluarga kedua Bapak Hamza Maddiolo, Mama Orpa Kombong, Kakak Helmi Maddiolo dan Adek Yoga Maddiolo yang selalu setia memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun materil yang tidak mampu penulis membalasnya.
12. Buat sahabat tercinta Nikita Nurul Alifah, Ritmadanti Ariputri, Riskayanti, Sirajuddin S.Kom, Saznita Tajuddin Skp, Nursahira, Regita Alifia, Nikintan

Suandi, Iga Badi, S.H, Gloria Angelia Kahimpong, S.H, Ita Rande, S.H, Asriani Arbilla, S.H, Alifia Regita Cahyani Sayye, Sahrul Gunawan, S.H, Ade Putra F Sumbara, S.H, Chan Damri, S.H, Taufik Hidayat, Aldayani Asri yang selalu memberikan motivasi hingga saat ini, dan akan selalu ada untuk selamanya.

13. Untuk saudara PPI 014, Siti Hardianti N,S.P, Ulvi Ambalinggi,S.T, Desti Elisabet, S.E, Enjella Nanda yang selalu setia memberikan motivasi.

14. Kepada seluruh kakak-kakak, saudara-saudara dan adik-adik saya di Purna Paskibraka Indonesia, SAR Universitas Bosowa, Pramuka Banana Scout, Corps 333, PMR SMP 36, Keluarga Besar Potensi SAR Indonesia yang selalu memberikan motivasi hingga saat ini.

15. Kepada seluruh teman-teman penulis Hukum Angkatan 2016, tetap semangat saudaraku. Mari kita sama-sama mencari kesuksesan diluar kampus. Semoga kita semua sukses, Aamiin

16. Dan kepada semua rekan-rekan penulis yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 20 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Kedudukan hukum hak waris istri dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. 2) faktor apa yang menyebabkan terjadi sengketa dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj . Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) hak waris secara normative diatur melalui Komplikasi Hukum Islam (KHI). Adapun kedudukan hukum hak waris istri dalam Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj istri berhak mendapatkan 5/20 bagian sedangkan saudara pewaris masing-masing mendapat 3/20 (saudara perempuan kandung) dan 6/20 (saudara laki-laki kandung) dari harta warisan tersebut. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam putusan nomor 0192/Pdt.g/2021/PA.Pkj, adalah Norma (istri pewaris) hendak menjual tanah warisan suaminya yang semasa hidupnya memang hendak dijual namun belum menemukan pembeli yang cocok . setelah suaminya meninggal Norma hendak menjual kembali harta warisan suaminya tanpa persetujuan saudara Almarhum. Sebagai istri norma berhak untuk mewaris, namun saudara pewaris merasa kurang berkenan dengan perbuatan Norma sehingga saudara pewaris menggugatny ke pengadilan Agama. Pada sisi lain saudara pewaris menuntut hak mewaris dengan alasan bahwa tanah warisan/objek sengketa adalah harta yang diperoleh pewaris dari orang tuanya ketika masih hidup.

Kata Kunci : Istri, Waris

ABSTRACT

. This study aims to determine 1). The legal position of the wife's inheritance rights in the Decision Case Number 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. 2) what factors caused the dispute in the Decision Case Number 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. The research method used is qualitative research. The results of this study indicate that 1) inheritance rights are normatively regulated through Complications of Islamic Law (KHI). The legal position of the wife's inheritance rights in Decision Number 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkjistri is entitled to $\frac{5}{20}$ shares while the heir's siblings each get $\frac{3}{20}$ (brothers) and $\frac{6}{20}$ (brothers). biological) of the inheritance. 2) The factor that caused the dispute in the decision number 0192/Pdt.g/2021/PA.Pkj, was that Norma (the heir's wife) wanted to sell the land inherited by her husband, who during her lifetime wanted to sell it but had not found a suitable buyer. After her husband died, Norma wanted to resell her husband's inheritance without the approval of the deceased's brother. As the wife of the norm, the heir has the right to inherit, but the heir's brother feels displeased with Norma's actions so that the heir's brother sues him in the Religious Court. On the other hand, the heir's brother demands the right of inheritance on the grounds that the inheritance land/object of dispute is the property obtained by the heir from his parents when he was still alive.

Keywords : Wife, Heir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Hukum Waris.....	7
1. Beberapa Pengertian.....	7
2. Asas- Asas Kewarisan Islam dalam Komplikasi Hukum Islam	14
3. Syarat dan Rukun Waris.....	17
4. Bagian Tetap Ahli Waris	19
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	23

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.....	27
3. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan.....	31
4. Jenis-Jenis dan Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan .	32
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Kedudukan Hukum Hak Waris Istri Dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj	48
B. Faktor Yang Menyebabkan Sengketa Dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj	52
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup manusia kodrat diawali dengan suatu fenomena yang berakhir dengan kematian, dimana kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Maksudnya kalau ada seorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban baik benda yang berwujud atau tidak berwujud dalam bentuk benda bergerak atau tetap dan merupakan peninggalan seorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.¹

Warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Warisan biasanya diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan undang-undang (*ab-intestant*) dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat (*testamenter*) untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan pembagian pewaris dalam hukum perdata barat.

Hukum waris di Indonesia perihal pembagian warisan jika ayah meninggal masih bersifat pluralism. Terdapat dua atau lebih system hukum yang berlaku dimasyarakat, seperti hukum adat, hukum islam dan hukum perdata.

Pembagian harta warisan tidak akan menjadi masalah selama dibagi secara adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama apabila warisan yang dibagi berupa tanah. Menurut pasal 14-22 Peraturan Pemerintah Nomor 24

¹ Abdul Dzamilin, Hukum Islam, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000, Hal 112

tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dalam salah satunya mengharuskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta tanah hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa antar pemilik tanah. Dalam hal ini akan menjadi hal rumit apabila batas bidang-bidang tanah yang dilanggar adalah tanah warisan yang belum terbagi sehingga setiap perkara tanah harus dilandasi dengan hukum.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda seperti (1) Hukum waris adat, sampai sekarang merupakan hukum waris yang ada pada masing-masing daerah diatur secara berbeda-beda. (2) Hukum waris islam, bagi mereka yang beragama islam (sebagai penduduk indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur dalam intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam (pasal 171-214 KHI). (3) Hukum waris barat bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata barat, berlaku ketentuan KUH Perdata.

Hukum warisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan tirkah (harta peninggalan) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing².

Dalam beberapa literatur islam ditemui beberapa istilah untuk menanamkan hukum kewarisan islam, ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan islam, seperti *figh Mawaris* dan *ilmu Faraidh*. Menurut T.M Hasby AS-Shiddiq dalam hukum bukunya *Fiqqul Mawaris*, bahwa ilmu yang dengan dia

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm 1

dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Faraidh dalam istilah mewaris dikhususkan kepada bagian ahli waris yang ditentukan oleh syara, sedang dalam ilmu faraidh oleh sebagian faraidh di ta'rifkan dengan ilmu yang berkaitan dengan harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka³.

Allah SWT berfirman :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi Wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁴

Ayat menunjukkan bahwa dalam islam laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris. Bagi umat islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at islam yang telah ditentukan oleh nash (tampak) yang sharih (penjelasan) adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya.

Dalam penelitian ini, didasarkan dalam satu Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. Putusan ini merupakan perebutan hak waris sebidang tanah, yang melibatkan dua pihak antara saudara pewaris yang berjumlah 10 orang berstatus sebagai penggugat dan istri sah pewaris yang berstatus sebagai

³ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017, Hal 7

⁴ QS. An-Nisaa' (4): 7

tergugat. Kasus tersebut diangkat dalih bahwa semasa hidup pewaris meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah seluas 320 M² yang bersertifikat hak milik dengan nomor : 00624 yang terletak di desa/kelurahan Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

Asal usul tanah seluas 320 M² tersebut adalah sebagian yang tidak terpisahkan dari harta warisan seluas 5.600 M² dari Almarhum. H. Muh Arfiah yang dihibahkan kepada Almarhumah. Hj. Sanindong yang kemudian diberikan kepada ahli waris bernama Harislan bin H. Muh Arfiah (anak bungsu/Penggugat III), dan dari penggugat III menyerahkan sebagian tanah itu untuk tempat tinggal Almarhum Syamsul bin H. Arfiah semasa hidupnya dengan istrinya (tergugat).

Tergugat bersama suaminya (pewaris) sudah merencanakan tidak akan menjual tanah tersebut, namun belum ada pembeli yang cocok dan setelah dua tahun mereka meninggalkan tempat itu suami tergugat meninggal dunia. Kemudian tergugat merasa tidak membutuhkan persetujuan penggugat untuk menjual onjek tanah tersebut dikarekan suaminya sudah berniat menjual tanah tersebut dan secara hukum dan hak objek tersebut sudah menjadi hak penuh suami tergugat.

Musyawarah sempat dilakukan bahwa tergugat akan memberikan pengganti sebesar 100 juta akan tetapi tergugat meminta uang 150 juta, namun pihak penggugat tidak menyetujui sehingga tidak menemukan solusi dan akhirnya kasus ini diperkarakan melalui pengadilan, Onbjek sengkata adalah sah milik suami tergugat yang sudah diberikan oleh almarhumah (orang tua pewaris) sebagai warisan kepada suami tergugat.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini dengan judul **Analisis Hukum Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.pkj).**

B. Rumusan Masalah

Analisis Hukum Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Perdata (studi kasus nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj).

1. Bagaimana Kedudukan hukum hak mewaris istri dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj ?
2. Faktor apa yang menyebabkan sengketa dalam Kasus Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kedudukan hukum hak mewaris istri dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sengketa dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya

dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan pembagian tanah warisan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para masyarakat tentang betapa pentingnya *legalitas* dalam penguasaan tanah warisan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Beberapa Pengertian

a. Hukum waris

merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti :

- 1) Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda
- 2) Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (pasal 171-214 KHI)
- 3) Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁵

Menurut Soepomo “Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu

⁵ Effendi Perangin, Hukum Waris, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 3

Angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.” Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

“Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai akibat pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

Santoso Pudjosubroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Selanjutnya menurut Pitlo, memberikan Batasan Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Wirjono Prodjodkoro menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia

meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dengan istilah hukum waris diatas, terkandung suatu pengertian mencakup kaidah-kaidah dan asas- asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban- kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya”.

b. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶

Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada seorang anggota keluarga yang masih hidup. Dalam pengertian ini dapat juga dikatakan bahwa Pewaris adalah orang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.⁷

⁶ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, Hal 24

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hlm 201

c. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸ Ahli waris juga dapat dikatakan sebagai orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan /Pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut muncul setelah Pewaris meninggal dunia

Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, apabila ia melakukan perbuatan tidak patut terhadap Pewaris, ia tidakpatut menerima warisandari pewaris karena suatu alasan tertentu, yaitu ahli waris yang membunuh pewaris, orang murtad, dan orang kafir.

Menurut Pasal 173, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusannya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukm karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁹

⁸ P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit, Hal 244

⁹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, Hal 252

d. Kelompok keutamaan ahli waris

Didalam hukum waris islam, dikenal kelompok keutamaan ahli waris, yaitu kelompok ahli waris yang didahulukan untuk mewaris ini menurut AL-Qur'an adalah:¹⁰

- 1) Keutamaan pertama, yaitu:
 - a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
 - b) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.
- 2) Keutamaan kedua, yaitu:
 - a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara.
 - b) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.
- 3) Keutamaan ketiga, yaitu
 - a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila ada salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara
 - b) Janda atau duda
- 4) Keutamaan keempat, yaitu:
 - a) Janda atau duda.
 - b) Ahli pewaris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Adapun Kelompok ahli waris menurut Psal 174 KHI, terdiri dari:

¹⁰ Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Mandar maju, 1995, Halm 13

- 1) Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari
 - a) Duda, atau
 - b) Janda

Dengan demikian, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan anak, ayah, ibu, janda atau duda. Adapun menurut Pasal 186 KHI, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.¹¹

Selanjutnya menurut Pasal 172 KHI, ahli waris di pandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, selanjutnya menurut Pasal 175 KHI, kewajiban ahli waris terhadap pewaris itu adalah:

- 1) Mengurus dan menyaksikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagoh piutang.
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, Hal 246

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan. Adapun yang menjadi dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut AL-QU'RAN :¹²

- 1) Karena hubungan darah (Surah An-Nisaa'[4] ayat 7, 11. 12. 33. dan ayat 176)
- 2) Karena hubungan persaudaraan (Q.S. al-ahzaab [33] : (6)
- 3) Karena hubungan semanda atau pernikahan
- 4) Hubungan kerabat, karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungam darah (Q.S. al-Anfaal [8] : 75)¹³

e. Warisan

Harta benda yang ditinggalkan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan.¹⁴ Pewaris setelah dikurangi dengan semua hutang dan wasiat pewaris. Warisan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa banda bergerak maupun benda tak bergerak.¹⁵

¹² Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995, Hlm 13

¹³ P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit, Hal 245

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm 21

¹⁵ H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 5

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak “setelah kurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sinpeninggal wasiat”.¹⁶

2. Asas- Asas Kewarisan Islam dalam Komplikasi Hukum Islam

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan islam disebut juga hukum fara'id (cara membagi harta) dari kata farida. Erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus dilakukan.

Asas hukum kewarisan islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, menurut Amir Syarifuddin (1984) adalah :

1. Asas ijbari,

Secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus asas ijbari mengenai cara peralihan kepada harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi “Sisa pengeluaran dimaksud diatas adalah

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Islam di Indonesia, Op.Cit, Hlm 17

merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Perkataan 'harus' dalam pasal ini menunjukkan asas ijbari, tentang 'bagian masing-masing' ahli waris dinyatakan dalam Bab III, Pasal 176 sampai dengan 182. Mengenai 'siapa-siapa' yang menjadi 'ahli waris' disebut dalam Bab II, Pasal 174 ayat (1) dan (2)

2. Asas bilateral

Dalam Komplikasi Hukum Islam dapat dibaca dalam 'pengelompokan ahli waris' seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-lai, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuannya, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam Pasal tersebut, jelas asas bilateralnya. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan bilateral.

3. Asas individual.

Asas ini juga tercermin dalam Pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Komplikasi Hukum Islam, Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Dan, khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajiban atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarganya. Ini diatur dalam Pasal 184 KHI.

4. Asas keadilan berimbang,

Aasas ini dalam KHI, terdapat dalam Pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam

penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui.

- a. Pemecahan secara aul dengan membebaskan kekurangan harta yang dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing ini disebut dalam Pasal 192 dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. Selain itu, keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan.
- b. *Red* yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar pembagian masing-masing. Dalam hubungan itu perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, *jumhur* (kebanyakan pada umumnya) ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima
- c. *Takharuj* atau *tasaluh* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama.

Didalam komplikasi hukum islam hal ini dirumuskan di dalam Pasal 183 dengan kata-kata, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Kedalam asas “keadilan” yang berimbang ini, dapat juga dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazarin, yang dirumuskan dalam Pasal 185 dengan kata-kata :

- a. Ahli waris yang meninggal dunia dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yaitu orang yang dihukum karena dipersalahkan

telah membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁷

3. Syarat dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu :

1. Al-Muwarist, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-muwarist benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal dunia secara hakiki, secara yuridis hukmi atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.
 - a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang al-maqfud tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan

¹⁷ H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, Hlm 326

meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

c. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau pemikiran bahwa seseorang telah meningeal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut ke medan perang atau tujuan yang lain secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan meninggal.¹⁸

d. Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan kekerabatan karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya Al-muwarrist, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih dalam kandungan al-haml. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui Gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan paling lama (batas maksimal)

2. Al-Mauruts atau al-mirats, yaitu harta peninggalan simati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan

¹⁸ Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm 28-29

Islam harus memenuhi syarat dan rukunya, yaitu matinya orang yang mewarisi, adanya pewaris dan adanya ahli waris.

4. Bagian Tetap Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum islam dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Ashabul furudh

Para ahli waris fara'id membedakan ashchabul-furudh kedalam dua macam yaitu ashchabul-furudh is-sababiyyah dan ashchbul-furudh in-nasabiyyah.

Golongan ashchabul-furudh is-sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adakanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ini adalah janda atau duda (laki-laki-perempuan)

Ashchabul-furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- a. Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek
- b. Leluhur laki-laki, yaitu anak perempuan dan kakek
- c. Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan
- d. Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- e. Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris al-furudh adalah

- a. Anak perempuan, berhak menerima bagian
 - 1) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama anak laki-laki

2) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak laki-laki

b. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:

1) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang mahjub

2) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan mahjub

3) $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ takmilah li al-tsulusain, jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia mendapat bagian.

c. Ibu, berhak menerima bagian:

1) $\frac{1}{3}$ tidak ada anak atau cucu far'u warist atau saudara dua orang atau lebih.

2) $\frac{1}{6}$ jika ada far'u warist atau bersama dua orang saudara atau lebih.

3) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain, yaitu apabila ahli waris yang terdiri dari: suami/istri, ibu dan bapak

d. Bapak berhak menerima bagian:

1) $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.

2) $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bersama ibu, maka:

1) Masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih

2) $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

- 3) $\frac{1}{3}$ untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris
- 4) suami atau istri.

e. Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:

- 1) $\frac{1}{6}$ jika seorang.
- 2) $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

f. Kakek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:

- 1) $\frac{1}{6}$ jika laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
- 2) $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki.
- 3) $\frac{1}{6}$ atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris.
- 4) $\frac{1}{3}$ atau bagi rata bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.

g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:

- 1) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki sekandung
- 2) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

h. Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub berhak menerima bagian

- 1) $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- 2) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- 3) $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang

- i. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama.

Apabila tidak mahjub, berhak menerima bagian:

- 1) $\frac{1}{6}$ jika seorang.
- 2) $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih.
- 3) Bergabung menerima bagian $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung.

- j. Suami berhak menerima bagian:

- 1) $\frac{1}{2}$ jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
- 2) $\frac{1}{4}$ jika istri yang meninggal mempunyai anak atau cucu.

- k. Istri, berhak menerima bagian:

- 1) $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.
- 2) $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak atau cucu.

2. Ashabah

para ahli fara'id membedakan ashabah kedalam tiga macam yaitu, ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair adan ashabah ma'al ghair.

- a. Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu sebagaiberikut:

- 1) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek.
- 2) Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki.
- 3) Saudara sekandung/ sebapak, yaitu saudara laki-laki sekandung/ sebapak.

- b. Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan bersama-sama menerima ushubah, yaitu:

- 1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.

- 2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dan
- 3) Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

- c. Ashabah ma'al ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak terikat dalam menerima ashabah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
- d. Dzawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat dilihat dari Pasal 1 Undang-undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan diatas jelalah ikatan lahir batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membina keluarga yang Bahagia dan kekal. Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin hendaknya pasangan yang sudah resmi menikah sebagai suami istri juga merasakan adanya

ikatan batin, dalam hal ini harus ada sebab tanpa perkawinan tak akan punya arti bahkan akan menjadi rapuh. Hal inilah yang membedakan hakikat perkawinan menurut BW.

Kemudian Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, dapat dikatakan bahwa unsurreligius keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Dari pengertian perkawinan yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, maka dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan antara lain.¹⁹

- a. Unsur agama/ kepercayaan

Unsur agama/kepercayaan dapat disimpulkan dari ketentuan yang menentukan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur agama/kepercayaan harus menjwai perkawinan. Kemudian terdapat juga di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dengan demikian sahnya perkawinan tergantung pada agama/

¹⁹ Husni Syafali, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2009 Hal 6

kepercayaan mempelai yang bersangkutan. Undang-undang Perkawinan erat kaitannya dengan agama, hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 8 sub f mengatur tentang larangan perkawinan.

b. Unsur biologis

Undang-undang perkawinan memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memperoleh keturunan, dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu istri yang tidak memberikan keturunan maka dibolehkan untuk poligami. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan terdapat ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2016 mengenai batas usia yaitu pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Wanita harus berusia 16 (enam belas) tahun.

Hal tersebut juga dianggap sebagai suatu aturan yang memperhatikan aspek biologis,

c. Unsur Sosiologis

Dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa dalam memperoleh keturunan adalah tujuan perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarti masalah social.

d. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis atau dengan sendirinya. Oleh karena itu, suatu perkawinan yang dimaksud oleh Undang-undang

harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

e. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 31 dan Pasal 36, yang mengatur harta benda perkawinan yang mengambil azas dalam hukum adat, demikian Pasal 37 yang menunjuk pada ketentuan hukum adat dalam pengaturan harta kekayaan jika perkawinan putus karena perceraian. Pasal 43 juga mengambil prinsip hukum adat dimana ditentukan bahwa anak selalu sah terhadap ibunya, dan keluarga ibu.

Menurut Pasal UUP, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 6 UUP, syarat-syarat perkawinan adalah:

- 1) Perksawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka zina cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.

a. Calon Mempelai

Menurut pasal 15 KHI, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, mendapat izin dari:

- 1) Kedua orang tuanya, atau
- 2) Orang tuanyayang masih hidup atau wali orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau
- 3) Wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, atau
- 4) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang dapat melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 KHI).

Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, pernyataan dapat dinyatakan dengan tulisan, atau isyarat dapat dimengerti (Pasal 17 KHI).

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Selanjutnya menurut Pasal 20 KHI, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim, akil dan balig. Wali nikah terdiri dari:

c. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekrabatan dengan calon mempelai wanita, kelompok tersebut ialah:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali yang lebih dekat wilayah keakrabatannya dengan calon mempelai Wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat keakrabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Jika dalam satu kelompok derajat keakrabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Pasal 21 KHI).

d. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 b KHI). Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 KHI).

e. Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Yang dapat

ditujuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan atau tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

f. Akad Nikah

Akad nikah ialah rangkaian wajib yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 1c KHI). Yang berhak mengucapkan ijab kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu, ucapak kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai Wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Pasal 29 KHI).

g. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Pasal I d KHI).

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitulah halnya dalam keadaan mahar masih berutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan (Pasal 34KHI).²⁰

²⁰ Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosologis Hukum), Pradya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm 141

3. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan : Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing- masing suami dan isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan. Sedangkan tentang harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama”.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo yang disebut sebagai harta bersama adalah “harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri”.²¹

Walau tidak secara jelas dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dengan harta bersama, dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya.

Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan isteri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 (2) Undang-Undang no 1 tahun 1974, tentang perkawinan, Pasal 86 KHI menyebutkan “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Akan tetapi kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suami isteri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi

²¹ Martiman Projohamijoyo, Tanya Jawab Mengenai Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991),h.34.

harta bawaan mereka, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum aqad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-isteri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan.

4. Jenis-Jenis dan Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan

a. Pengertian Harta Bersama

Di dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sah Al-Qur'an dan hadist juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dari perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya.²²

Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya, istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikutsertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak dapat diganggu oleh

²² Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika Hlm. 26

pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu.

Demikian pula halnya, istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu.

Demikian pula halnya, istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.²³

Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing apabila ia memperhatikan ketentuan hukum islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist, pada dasarnya hukum islam menentukan bahwa harta milik istri selama perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali bila suami memberikan suatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda menjadi milik istri. Adapun harta benda menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti prabot

²³ Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm 109

rumah tangga, meja, kursi, lemari dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga yang hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Menurut ajaran islam yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar dari pada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Jadi mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, sehingga tidak seorangpun yang lebih berhak selain dirinya. Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarakan antara suami dan istri.

Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apabila yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama

perkawinan diatur diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendirisendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun memperlakukan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut diatas namakan suami dan istri

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam komplikasi hukum islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyatakan: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" sedangkan ayat (2) menyatakan: "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam ketentuan pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama/harta gono-gini.

b. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- 1) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah:“harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya,harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- 3) Komplikasi hukum islam Pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan harta milik masing-masing suami istri.

c. Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang diberi selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta

Bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta Bersama.

Lain halnya jika uang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.²⁴

d. Harta yang Diperoleh dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum melakukan pembagian dari uang simpanan tersebut suami tersebut membeli atau membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah dibeli atau yang dibangun oleh suami sesudah perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam, Cet. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) h. 28

harta bersama maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian masuk kedalam objek harta bersama.

e. Harta yang dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak kepemilikan tergugat bias dialihkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan atau keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

f. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi objek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsional dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama ketentuan ini berlaku

sepanjang suami istri tidak melakukan lain dalam perjanjian perkawinan jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi bukan jatuh menjadi harta pribadi melainkan menjadi harta bersama, oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

g. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan pribadi suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri jadi selama mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

h. Terbaginya Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 ayat (2) tersebut, maka yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang dipunyai oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan dibawah kedalam perkawinan, demikian juga harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan lain, misalnya dengan membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama.

Tagasnya, hal itu disatu sisi menguatkan hal-hak suami istri atas apa yang diperoleh sebelum perkawinan dan selama perkawinan yang berupa hadiah atau warisan, disisi lain memberi kebebasan kepada suami istri untuk menentukan secara lisan lain harta bawaan dan harta benda diperolehnya. Artinya, calon suami istri dapat membuat perjanjian apakah harta bawaan dan harta benda yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan itu dimasukkan dalam harta bersama atau tidak.²⁵

Apabila ternyata suami atau istri menentukan dalam perjanjian bahwa harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan dimasukkan kedalam harta bersama, maka harta bersama dalam perkawinan dapat terbentuk karena:

- 1) Secara tegas ditentukan dalam undang-undang dasar perkawinan besar, yaitu Pasal 35 ayat (1)
- 2) Secara tegas ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

²⁵ Abdul Manan, M Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm 75.

Sedangkan menurut Moh. Zahid terbentuknya harta bersama itu dapat berasal dari:

- 1) Perjanjian yang dibuat khusus untuk pembentukan harta bersama, baik lisan maupun tertulis, sebelum atau setelah berlangsungnya akad perkawinan.
- 2) Melalui ketentuan Undang-undang dan menyatakan bahwa harta yang diperoleh salah seorang suami istri atau kedua-duanya bersamasama selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 3) Melalui kenyataan hidup berkeluarga, yang dapat diambil dari pengertian bahwa antara suami istri tersebut terdapat kesepakatan untuk membentuk harta bersama.

Mengenai terbentuknya harta bersama melalui kenyataan hidup berkeluarga tersebut adalah harta bersama yang terbentuk secara diam- diam, artinya dengan mulainya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka dengan sejak itu telah terjadi harta bersama secara otomatis.

Alasan yang dikemukakan untuk itu, karena dengan adanya ijab Kabul, wali nikah, mahar, dan lain-lain diartikan sudah ada perjanjian perkawinan termasuk harta bersama antara suami istri.

Berdasarkan Pasal 35 tersebut dapat diketahui bahwa Undangundang Perkawinan mengenal dua macam harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Harta bersama, yang secara tegas ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan), dan

2) Harta bersama yang secara tegas ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

i. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 komplikasi hukum islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama, harta istri maupun harta sendiri, istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.²⁶

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai hutang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas

²⁶ Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011, Hlm 16

pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama sebelum perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri, ataupun bersamasama untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami maupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing, hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “pertanggungjawaban terhadap utang suami istri dibebankan pada hartanya masing-masing.” Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan

dan pengobatan serta Pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Komplikasi hukum islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta pribadi istri.

Kewajiban suami menggunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum menggunakan harta pribadi istri adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dengan kedudukan tersebut suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya, istri dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya Pendidikan anak.

Oleh karena itu, wajar KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri seimbang dalam suatu perkawinan baik hak dan tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.²⁷

²⁷ R. Otje Salman & Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002, Hlm 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif-Empiris yang mana mengadakan antara bahan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan selain itu juga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepihak bersangkutan untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi , lokasi penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Pangkajene.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam proposal ini adalah kualitatif eksploratif, dimana setelah seluruh data yang penulis peroleh, data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Adapun metode yang penulisan gunakan adalah kualitatif ekploratif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu atau keadaan yang terjadi di lapangan secara objektif, sehingga didapatkan fakta-fakta yang diselidiki.

Sumber penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang meliputi;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus (*fokused interview*). Metode wawancara dianggap metode paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Karena interview dapat bertatap muka langsung. Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai email sebagai kesepakatan dalam perjanjian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui, perantara dan melalui studi keputusan dengan cara membaca, mengutip dan memilih peraturan perundang undangan, buku-buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka di peroleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang di teliti, berupa buku atau literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan pihak-Pihak di Pengadilan Agama Pangajene.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai kekuatan mengikat melalui email.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Hak Mewaris Istri Dalam Kasus Putusan nomor 0192/Pdt.G/2021/Pa.Pkj

Kedudukan hak mewaris istri dalam perspektif hukum islam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagaimana dalam putusan nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj Semasa hidupnya Almarhum Syamsul bin H. Arfiah (pewaris) telah menikah dengan perempuan bernama Norma (tergugat) namun pernikahan Syamsul bin H. Arfiah tidak dikaruniai anak.

1. Posisi kasus

Syamsul bin H. Muh Arfiah meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah seluas 320 M² yang bersertifikat atas nama Syamsul bi H. Muh Arfiah dengan Nomor 00624 didesa tamarupa, kec.mandalle, kabupaten pangkep, Sulawesi selatan, dan tanah tersebut warisan dari orang tua Syamsul nin H. Muh Arfiah yaitu Alamarhuma Hj. Sanindong sebagai warisan Almarhum Syamsul bin H. Muh Arfiah sebagai anak/ahli waris dari Almarhumah Hj. Sanindong, dan disepakati oleh seluruh saudara dari Almarhum Syamsul bin H. Muh Arfiah, tanda tangan saudara dari Syamsul bun H. Muh Arfiah di atas matri. Menyatakan memberikan kepada Syamsul bin H. Muh Arfiah sebagai hak dari warisan orang tua. Sebab semua bersaudara sudah mendapatkan hak yang sama dan bahkan penggugat sudah mendapatkan luas tanah yang lebih dari yang didapatkan oleh Syamsul bin H. Muh Arfiah (suami tergugat NORMA).

Semasa hidupnya Syamsul bin. H Muh Arfiah meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah seluas 320 M² dan setelah Almarhum meninggal dunia Almarhum dan istrinya (tergugat) sudah tidak tinggal diatas tanah tersebut.

Syamsul bin H. Muh Arfiah meninggal pada tanggal 21 agustus 2020 dan dikebumikan di Perkuburan PAllaboreng Desa Parenreng Kee. Segeri, Kab. Pangkajene dan kepulauan provinsi Sulawesi selatan, namun tidak pernah mengeluarkan surat kematian dari desa atau kecamatan (pemerintah setempat), jika ada bukti surat kematian maka itu diambil oleh penggugat secara sepihak,

Almarhum Syamsul bin, H, Muh Arfiah menikah dengan perempuan bernama Norma dan benar adanya tidak dikaruniai anak secara biologis. Namun telah mengasuh anak laki-laki yang masih usia 3 hari sudah mereka asuh hingga tumbuh dewasa.

Almarhum H. Muh arfiah dengan Almarhum Hj. Sanindong adalah pasangan suami istri dan memiliki 5 orang anak yang dimana salah satunya adalah suami dari tegugat NORMA. Dan anak pertamanya juga sudah meninggal dunia .

2. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang bahwa penggugat telah menyatakan kesediannya dalam berperkara secara eletronik dan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas serta tergugat didampingi hukumnya telah setuju dan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Terdaftar untuk berperkara secara elektonik serta telah memeriksa identitas Kuasa Tergugat maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *a quo* secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- b. Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris, dimana pewaris memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki *legal standing* \
- c. Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk
- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan menurut hukum Tanah seluas 320 M² dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 00624 yang terletak di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai harta warisan dari Almarhum bin H. Muh Arfiah
 - 3) Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III < Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat

IX, Penggugat X dan tergugat sebagai ahli waris yang sah Almarhum Syamsul bin H. Muh Arfiah.

- 4) Menetapkan bahwa bagian masing-masing Ahli waris Almarhum Syamsul bin H. Muh Arfiah menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan Undang-undang yang berlaku
- 5) Menyatakan sita Jaminan Konservatoir belag atas harta warisan/harta tersengketa tersebut diatas adalah sah dan berharga
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj.yang mengadili Perkara pembagian harta warisan :

TERGUGAT, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pallaboreng Bawah, Dusun Panrite, Desa Panrereng, Kecamatan Sigeri, Kabupaten PangKajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun kronologis pada putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj.yaitu berawal dari perempuan Norma (tergugat) ingin menjual tanah warisan tersebut tanpa persetujuan ahli waris,A para penggugat mengaku telah berapa kali datang menemui tergugat mempertanyakan atau memohon agar tanah tersebut segera dibagikan kepada Ahli waris dan dijual, kemudian hasilnya dibagikan kepada tergugat, namun tergugat melakukan penolakan dan tidak ada titik temu antara para penggugat dan tergugat sehingga dengan alasan tersebut yang membuat para penggugat sebelumnya bermaksud mengajukan permintaan melakukan mediasi di Kantor Kecamatan Mandalle berakhir mengajukan Perkara Aquo di Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan.

Menurut Fauzi Ahmad Badrul Fuad Hakim Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara tanggal 2 Agustus 2022) mengatakan bahwa dalam kasus ini Tergugat memiliki hak atas tanah dari Syamsul Bin H. Muh Arfiah dalam hal ini suami Tergugat dilihat dari bukti yang dipaparkan oleh teguguat.²⁸

Berdasarkan penjelasan kasus tersebut penulis berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin menjual tanah warisan suaminya tersebut dikarenakan tergugat dan penggugat ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak, seharusnya para penggugat dan tergugat mengikuti pembagian warisan tersebut menurut Pasal 180 KHI “ Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ ” dalam pasal ini dengan tegas mengatakan bagian-bagian dari seorang Janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya.

B. Faktor Yang Menyebabkan Sengketa Dalam Kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Sengketa tanah sering sekali terjadi akibat faktor hukum dan nonhukum “faktor hukum meliputi: tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor nonhukum meliputi: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap namun penduduk dan kemiskinan semakin bertambah. Dalam kasus putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. Pengadilan Pangkajenne telah memerhatikan perkara tersebut, sehingga dapat memberikan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa:

²⁸ Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan

- a. Setelah Almarhum Syamsul Bin H. Muh Arfiah meninggal dunia, Istri Almarhum sudah tidak tinggal diatas tanah warisan tersebut dan rumah tempat tinggal tersebut sudah dipindahkan oleh Tergugat. Bahwa setelah Almarhum. Syamsul Bin H. Muh Arfiah meninggal, Perempuan NORMA (Tergugat) hendak ingin menjual tanah warisan tersebut tanpa persetujuan ahli waris.
- b. Para Penggugat telah beberapa kali datang menemui Tergugat mempertanyakan dan memohon agar Tanah tersebut segera dibagikan kepada Ahli waris dan dijual lalu hasilnya dibagikan kepada Tergugat namun Tergugat melakukan penolakan dan tidak ada titik temu antara Para Penggugat dan Tergugat bahwa atas dasar itu pula sudah dilakukan musyawarah ditingkat keluarga namun tetap dilakukan penolakan oleh Tergugat dan tetap mempertahankan keinginannya tanpa memperdulikan hak-hak ahli waris lainnya.
- c. Sehingga dengan alasan tersebut Para Ahli waris sebelumnya bermaksud mengajukan permintaan untuk dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Mandalle, namun tidak ada kesepakatan yang lahir dari hasil mediasi. Sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan.
- d. Penggugat memiliki prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan berkenan meletakkan sita Jaminan konservatoir beslag atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut.

- e. Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij Vorraad*), walaupun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya

1. Hasil Pemeriksaan

Untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, yang pada pokok hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 320 M², yang terletak di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Tidak ada perubahan ukuran terhadap objek sengketa tersebut
- c. Sempadan dan luas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik H. Muh. Arif Arfiah dengan luas 23,40 M²,
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah dengan luas 12,50 M²,
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Alm. H. Baharuddin Halli dengan 23 M²
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Pangkep-Makassar dengan luas 14,75 M²

2. Keputusan Hakim

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, maka Majelis Hakim memberikan Pertimbangan dalam kasus ini yaitu:

a. Menyatakan:

- 1) Norma (istri)
- 2) Sarifah binti H. Muh. Arfiah (saudara perempuan kandung)
- 3) Syarifuddin, MK bin H. Muh. Arfiah (saudara laki-laki kandung)
- 4) Harislan bin H. Muh. Arfiah (saudara laki-laki kandung)

b. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 320 M², dengan batas-batas sebagai berikut

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik H. Muh Arif Arfiah
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Poros Pangkep-Makassar
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Alm. H. Baharuddin Halli
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah
Adalah harta waris dari almarhum Syamsul bin H. Muh. Arfiah

c. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris:

1. Norma (istri) mendapatkan 5/20 bagian
2. Sarifah binti H. Muh. Arfiah (saudara perempuan kandung) mendapat 3/20 bagian
3. Syarifuddin, MK, bin H. Muh. Arfiah (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 6/20 bagian.
4. Harislan bin H. Muh. Arfiah (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 6/20 bagian

- d. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat atau siapapun yang kemudian menguasai objek harta dalam dictum angka 3 (tiga) tersebut diatas, termasuk atas hak kepemilikannya, untuk menyerahkan kepada para ahli waris tanpa syarat apapun juga agar dapat dijual dan dibagikan hasil penjualannya kepada para ahli waris.

Menurut Fauzi Ahmad Badrul Fuad Hakim Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara tanggal 2 Agustus 2022) mengatakan bahwa dalam kasus ini faktor yang menyebabkan sengketa tersebut karena adanya kecurigaan dan Para Penggugat yang takut jika tanah warisan dikuasai oleh Tergugat, terutama selama ini Tergugat memegang hak atas kepemilikan objek tersebut sehingga hakim meletakkan sita jaminan pada kasus tersebut yang diumumkan di Kantor Desa setempat.²⁹

Menurut penulis Faktor yang menyebabkan sengketa dalam kasus Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj tersebut adalah para penggugat dan tergugat telah beberapakali berunding agar Tanah tersebut segera dibagikan kepada ahli waris dan dijual lalu hasilnya dibagikan kepada penggugat, akan tetapi Tergugat melakukan penolakan dan tidak ada titik temu antara para penggugat dan tergugat, kemudian Dilakukan musyawarah ditingkatkan keluarga namun tetap dilakukan penolakan oleh tergugat dan tetap mempertahankan keinginannya tanpa memperdulikan hak-hak ahli warisnya.

²⁹ Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum hak mewarisi Istri dalam kasus putusan nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. Norma (istri almarhum) menyerahkan hak mewaris dengan berdasarkan pada Pasal 180 KHI “ Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ ” dalam pasal ini dengan tegas mengatakan bagian-bagian dari seorang Janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya.
2. Faktor yang menyebabkan sengketa dalam kasus putusan nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj. adalah para penggugat telah berapa kali datang menemui tergugat mempertanyakan dan memohon agar tanah tersebut segera dibagikan kepada ahli waris dan dijual lalu hasilnya dibagikan kepada tergugat, Tergugat melakukan penolakan dan tidak ada titik temu antara para penggugat dan tergugat, dilakukan musyawarah ditingkatkan keluarga namun tetap dilakukan penolakan oleh tergugat dan tetap mempertahankan keinginannya tanpa memperdulikan hak-hak ahli warisnya

B. Saran

1. Warisan yang bersumber dari harta bawaan sebelumnya tetap memperhatikan hak mewaris saudara-saudara pewaris

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Dzamilin, Hukum Islam, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000
- Abdul Manan, M Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Abudlkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Asri, B., & Thabrani. (1998). Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek). Bandung: Tarsito.
- C.S.T. Kamil, 1986, Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, balai pustaka, Jakarta
- Effendi Perangin, Hukum waris, Depok: fajar interpratama mandiri, 2020
Abdulkadir
- Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995
- H.Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Husni Syafali, Pengurusan (Bestur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Husni Syafali, Pengurusan (Bestur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Muhammad Amin suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2013
- Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2020

P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta, 2015

Perangin, E. (2020). Hukum Waris. Depok: Fajar Interpratama Mandiri.

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika

Soejadi. (1997). Analisis Manajemen Mandiri Modern PT. Gunung Agung Jakarta. Jakarta

Sohari Sahroni, Fiqh Keluarga, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Al-Ifhaam Fii Syarhi Umdatil Akham, Mauqi'ul Muallif, 2014

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Islam di Indonesia, Bandung

JURNAL INTERNET

Gie, T. L. (1998).

Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Komaruddin. (1994).

Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Taufiq Qurosyid, (2019),

Skripsi Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam, IAIN Metro





PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Jl. POROS MAKASSAR- PARE-PARE (MATTAMPA)
Kec. Bungoro Telp. 0410- 21058 / Fax. 0410-21058

Website : www.pa-pangkajene.go.id. E-mail : ppapangkajene@gmail.com

Nomor : W20-A13/1010/Kp.04.1/VIII/2022 Pangkep,02 Agustus 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar

Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, sehubungan dengan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian dengan Nomor: B 273/FH/Unibos/VII/2022 , tanggal 26 Juli 2022 untuk mahasiswa atas nama :

Nama : **Dwi Ayu Febriani**
NPM : 4516060008
Prog. Kekhusunan : Hukum Perdata
Universitas : Bosowa Makassar

Dengan ini menyatakan telah melakukan pengumpulan data/penelitian pada Pengadilan Agama Pangkajene, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **“ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj)”**

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
Ketua

Ali Rasyidi Muhammad, Lc &
Nip. 19781107.200704.1.001



**PROSES WAWANCARA DENGAN SALAH SATU HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA PANGKAJENE PADA TANGGAL 02 AGUSTUS 2022**